BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai di pelosok desa. Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suaru usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan

operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariatif.

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of

palace dari suatu barang.[1] Pembiayaan Modal Kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.[2] Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang – undang yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank atau lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
Insani, 2001, h. 160

[2] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010, h. 234

berupa bunga. Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta prosi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian lembaga keuangan syariah.

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. BMT ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera berperan sebagai mitrausaha dengan sistem bagi hasil atau margin atau *mark – up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan. Pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah

dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik dapat meringankan pengusaha memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Konsep dasar pembiayaan modal kerja meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur – unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja. Pembiayaan modal kerja syariah menggunakan akad *mudharabah*, *istishna', ijarah, salam, murabahah*.

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Secara teknis, *al – mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawabatas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjaudari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah maupun Ijma'. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling banyakdiminati anggota KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik karena sistem bagi hasilnya dinilai sangat menguntungkan bagi anggota. Syarat pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Sebagian besar anggota KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik adalah pedagang pasar. Para pedagang pasar tersebut membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha mereka, salah satunya untuk membayar stok barang dagangan.

Pembiayaan dibawah satu juta rupiah tidak memerlukan jaminan dan proses pencairan yang mudah dan cepat menjadikan pembiayaan ini lebih banyak diminati anggota atau masyarakat dibanding dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah*, dan *qordul hasan* yang syarat dan

ketentuan dirasa lebih susah bagi anggota. Sistem jemput bola yang diterapkan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik. Karena anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak perlu datang mengantri untuk membayar angsuran. Bahkan untuk pembiayaan dibawah satu juta bagi anggota lama tidak perlu datang saat pencairan, karena pengelola yakni marketting akan mendatangani anggota untuk memberikan uang. Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan system bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa anggota pembiayaan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya: untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan tersebut secara tertulis melanggar perjanjian akad pembiayaan yang sudah disepakati antara pihak *mudharib* dengan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dalam masalah ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* tidak

sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak lembaga melakukan analisa 5C (*character, capacity, capital,condition, collateral*) dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan. Namun setelah dana pembiayaan dicairkan pihak lembaga tidak ikut serta mengawasi penggunaan dana tersebut dan jalannya usaha dari anggota tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu anggota untuk berlaku curang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syariah. Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang seharusnya. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai " ANALISA PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI KSPS BMT BINA UMMATSEJAHTERA CABANG BANYUMANIK ".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pembiayaan modal kerja mudharabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

b. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan modal kerja mudharbah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademis:

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, untuk memahami penerapanpembiayaan modal kerja *mudharabah* pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik. Hasil penelitian ini jugadapat dijadikan perbandingan antara teori – teori yang ada denganpraktik dilapangan.

b. Manfaat Bagi BMT:

Penulis meneliti mengenai kualitas pembiayaan modal kerja mudharabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah*

kepada anggota atau masyarakat sekitar KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik.

c. Manfat Bagi Penulis:

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dan realita yang ada.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[3] Sedangkan Mudharabah ada dua yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah, disini penulis akan membahas mudharabah mutlaqah. Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) dalam menjalankan usaha yang cakupannya sangat luas, tanpa larangan atau gangguan apapun urusan

---

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
Insani, 2001, h. 95

yang berkaitan dengan proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.[4] Jadi apabila kita menggunakan akad mudharabah mutlaqah tidak ada syarat atau ketentuan dalam pengelolaan dana, itulah sekilah tentang mudharabah mutlaqah yang dimana lebih jelasnya akan dibahas dibab dua.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan lebih banyak mengambil dokumentasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Menggunakan system sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah nonstatistik.

2. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yaitu dengan manajer, staf marketting,

[4] Abdullah Saeed, Menyal Bank Syai'ah, Jakata : Paramadina, 2006, h.78.

anggota pembiayaan. Sumber Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang penulis lakukan adalah wawancara, dokumentasi.

a) Wawancara, Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik dan beberapa anggota pembiayaan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik.

b) Dokumentasi, penulis mendapat informasi dari brosur yang dikeluarkan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik, penulis membaca buku – buku yang berisi teori mengenai tema yang penulis usung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu deskriptive daridata yang diperoleh selama melakukan pengamatan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memahami Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, tinjauanpustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN AKAD MUDHARABAH

Dalam bab ini berisi tentang definisi pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, definisi modal kerja, unsur modal kerja, konsep dan perputaran modal kerja, definisi mudharabah, Landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah.

BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUDHARABAH DI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG BANYUMANIK

Bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Banyumanik, visi dan misi, struktur oganisasi, produk dan jasa, budaya kerja dan pinsip kerja yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejatera dan mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal kerja mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Banyumanik.

BAB IV ANALISA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang alur dan penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja, hasil penelitian yang dilakukan di BMT Bina Umat Sejahtera.

BAB V PENUTUP

Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan member saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.